

TELAH PASAL PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA

(STUDY ON THE ARTICLE CONCERNING CONTEMPT AGAINST PRESIDENT AND VICE PRESIDENT IN
INDONESIA)

Zico Junius Fernando

Mahasiswa Doktoral Hukum Universitas Diponegoro, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu,
Jl. Imam Bardjo SH No. 5 Semarang (UNDIP)
Jl. Wr. Supratman, Kadang Limun, Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu (UNIB)
e-mail: zfernando@unib.ac.id

Pujiyono

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Jl. Imam Bardjo SH No. 5 Semarang
e-mail: pujifhundip@yahoo.com

Nur Rochaeti

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Jl. Imam Bardjo SH No. 5 Semarang
e-mail: etikfh@live.undip.ac.id

Naskah Diterima: 19 februari 2022; direvisi 11 April 2022; disetujui 24 April 2022

Abstrak

Pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden menjadi hal yang menarik untuk dicermati dan dipelajari, setelah pernah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi pernah lewat Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006, ternyata tertuang kembali di dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) tahun 2019 yang disusun oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library research*), dengan Pendekatan peraturan perUndang-Undangan (*statute approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan komparatif (*comparative approach*), Pendekatan historis (*historical approach*). Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-preskriptif, penulis menggunakan analisis isi (*content analysis*). Hasil dari penelitian ini Pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden setelah pernah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, ternyata tertuang dan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) tahun 2019 tidaklah bertentangan atau pembangkangan yang dilakukan pembuat peraturan perUndang-Undangan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 dan kehormatan, harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden masih tetap wajib dilindungi melalui ketentuan peraturan perUndang-Undangan. Perlindungan secara khusus terkait kehormatan, harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia menjadi hal yang patut untuk diperhatikan dalam sistem presidensial seperti Indonesia.

Kata Kunci: Penghinaan, Mahkamah Konstitusi, RUU KUHP

Abstract

The article on insulting the President and Vice President is interesting to observe and study, after being declared unconstitutional by the Constitutional Court, through its decision Number 013-022/PUU-IV/2006, it was re-embodied in the Draft Law on the Criminal Code 2019. Draft criminal law is the latest and compiled by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. Normative legal research or library research, with a statute approach, conceptual approach, comparative approach, and historical approach. The nature of the research used in this research is descriptive - prescriptive; the author uses content analysis. The results of this study that the article on insulting the President and Vice President after being declared unconstitutional by the Constitutional Court turns out that the Draft Law on the Criminal Code (RUU-KUHP) 2019 does not contradict or disobey the legislators against the Constitutional Court Decision. Number 013-022/PUU-IV/2006 and the honor, dignity, and worth of the President and Vice President still must be protected through the provisions of laws and regulations. Special protection related to the honor, dignity, and worth of the President and Vice President in Indonesia deserves attention in a presidential system like Indonesia.

Keywords: Contempt, Constitutional Court, RUU KUHP

A. Pendahuluan

Hukum sebagai ilmu bukan hanya "*law in book*" dan "*law in action*", hukum juga "*law in minds*".¹ Negara Indonesia sebagai sebuah bangsa yang diproklamkan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh *the founding father* Soekarno dan M. Hatta. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Negara Indonesia menetapkan serta mengesahkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagai konstitusi Negara yang kokoh dan berdiri tegak hingga saat ini republik ini berdiri. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya adalah landasan untuk berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemahaman-pemahaman seperti ini, apabila dikaji lebih dalam bahwa ini tidak terlepas dari pengertian dan fungsi konstitusi, yakni sebagai aturan dasar (pondasi) dan menjadi penyangga untuk tegak kokohnya bagi suatu Negara yang merdeka dan menuju negara yang sejahtera, adil dan makmur.² Sehingga untuk mencapai hal itu perlu keteraturan dalam masyarakat yang dimana dibuatlah aturan-aturan tersebut lewat Lembaga yang berwenang.

Salah satu aturan-aturan tersebut adalah hukum pidana, sebagaimana diketahui bersama Hukum pidana (*criminal law*) adalah salah satu contoh instrumen hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum yang ada di dalam masyarakat (*society*). Baik

kepentingan hukum yang bersifat individu, kepentingan hukum masyarakat, maupun kepentingan hukum negara. Pembagian kepentingan hukum tersebut terlihat dari pengaturan bab-bab di dalam sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).³

Setelah bicara tentang hukum pidana juga tidak lepas dari penegakannya lewat kekuasaan kehakiman. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.⁴ Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵ Ini menegaskan bahwa sistem penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan yang substansial, struktural dan kultural.⁶ Pada hakikatnya kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara menegakan hukum.⁷

Dalam tulisan kali ini kita membahas tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusannya. Berkaca di dalam Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) yang berbunyi bahwa:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan

¹ Barda Nawawi Arief, *Ilmu Hukum Pidana Integralistik* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2021), hlm. 25.

² Mexsasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 42.

³ Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 35.

⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁵ Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman d hlm. 5.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana (Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu)* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2019), hlm. 6.

terakhir yang Putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.

Dari Pasal diatas telah ditegaskan dan diatur bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang Putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Yang menarik beberapa masa yang lalu Mahkamah Konstitusi pernah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 pada 4 Desember 2006 yang menguji Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait Pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden. Namun sebagaimana kebanyakan Putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri terkadang diragukan efektivitasnya karena ada kecenderungan “katanya” tidak dipatuhi dan diabaikan oleh pelaksanaan Putusan. Seperti yang sedang heboh berkaitan dengan Pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden yang masuk di dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) tahun 2019.

Bila dilihat dan dicermati lebih jauh Pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, setelah pernah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, ternyata tertuang kembali di dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) tahun 2019 yang

disusun oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Ini menjadi kajian yang sangat menarik untuk dilihat sejauh mana urgensi pembentuk peraturan perUndang-Undangan yang katanya memasukan aturan yang sudah pernah dianggap inkonstitusional dan sejauh mana kekuatan dari Putusan Mahkamah Konstitusi itu sendiri dalam konteks keberlakuan, sebagaimana diketahui Putusan tersebut tidak semata-mata mendasarkan diri pada ketentuan hukum tetapi juga mendengarkan suara rakyat yang objektik sehingga Putusan tersebut dapat diterima oleh rakyat atau masyarakat tanpa gejolak.⁸ Ini sangat menarik untuk ditelusuri lebih jauh dan melihat sejauh mana pertentangannya atau malah sebaliknya urgensi dikembalikanya Pasal tersebut sangat dibutuhkan terhadap kondisi masyarakat sekarang yang terlalu ekstrem memaknai kebebasan berpendapat (*freedom of expression*). Sesuai dengan fungsi hukum itu sendiri, yaitu sebagai rekayasa dan kontrol sosial masyarakat (*a tool of social control and engineering*).

B. Metode Penelitian

Tulisan ini meneliti tentang Pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden yang terdapat di Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) dan Pasal KUHP yang pernah diputus inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library research*)⁹ dengan mengumpulkan

⁸ Esmi Warassih Pujirahayu, *Kontruksi Hukum (Dalam Perspektif Spiritual Pluralistik)* (Yogyakarta: Thafa Media, 2021), hlm. 15.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 13-14.

bahan hukum baik primer, sekunder dan atau tersier. Dalam rangka mendapatkan jawaban atau penyelesaian atas masalah-masalah dengan empat model pendekatan penyelesaian masalah yaitu: Pendekatan peraturan perUndang-Undangan (*statute approach*)¹⁰, Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)¹¹, Pendekatan komparatif (*comparative approach*)¹², Pendekatan historis (*historical approach*)¹³. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif*¹⁴-*preskriptif*¹⁵. Sehubungan dengan study bahan pustaka ini, perlu diketahui juga cara penulis kutipan, catatan kaki, dan daftar kepustakaan karena dalam analisis bahan pustaka dan penulisan proposal serta laporan hasil penelitian, peneliti akan sering menghadapi hal tersebut.¹⁶ penulis menggunakan analisis isi (*content analysis*).¹⁷

C. Pembahasan

1. Kajian Pasal Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (Versi Yang Siap Disahkan 2019)

Cukup banyak masalah dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia dalam upaya melakukan pembangunan hukum nasional, khususnya dalam:

- Masalah peningkatan kualitas penegakan hukum *in concreto*;
- Masalah pembaharuan sistem hukum nasional;
- Masalah perkembangan globalisasi yang multi kompleks.¹⁸

Masyarakat Indonesia kembali dibuat mikir dengan isu akan adanya dimasukan Pasal penghinaan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) tahun 2019.¹⁹ Mengingat kondisi dan perkembangan di Indonesia, KUHP warisan pemerintah Hindia Belanda itu telah mengalami perubahan dan penuh dengan intrik-intriknya.²⁰ Publik terbelah menjadi dua

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), hlm. 102.

¹¹ Ibid.

¹² Ibid, hlm. 94.

¹³ Johni Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 318-319.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1987), hlm. 1.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Rianto Andi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2005), hlm. 61.

¹⁷ Zico Junius Fernando, "Pancasila Sebagai Ideologi Untuk Pertahanan Dan Keamanan Nasional Pada Pandemi Covid-19", *Jurnal Kajian Lemhannas* 8, No. 3 (2020). <http://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/issue/view/14>. (diakses 18 Februari 2022)

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2021), hlm. 1.

¹⁹ Nofan, Pasal Penghinaan Presiden Dalam RKUHP, <https://news.detik.com/kolom/d-5615391/Pasal-penghinaan-presiden-dalam-rkuhp>. (diakses 18 Februari 2022).

²⁰ Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru (Sebuah Restrukturisasi/ Rekontruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia* (Semarang: Pustaka Magister, 2020), hlm. 5.

dalam menyikapi hal ini ada yang menyikapi bahwa Pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden wajib diadakan karena banyak sekali sekarang terjadi di masyarakat ditengah kebebasan berekspresi yang dijamin oleh Hak Asasi Manusia (HAM) justru kebablasan hingga kehormatan, harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden jatuh, tetapi ada juga masyarakat yang berargumen bahwa Pasal penghinaan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) akan berpeluang mengancam kebebasan berpendapat. Padahal masalah pembaharuan hukum pidana merupakan "masalah besar" yang dihadapi bangsa Indonesia sejak awal kemerdekaan.²¹ Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya Nomor 013-022/PUU-IV/2006 telah menyatakan bahwa Pasal penghinaan terhadap Presiden yakni Pasal 134 KUHP, Pasal 136 bis KUHP, dan Pasal 137 KUHP tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat (*inkonstitusional*) di negara ini.²²

Melihat di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) 2019 yang ada dan beredar di tengah masyarakat, pengaturan terhadap penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden ada dan terlihat di dalam BAB II (dua) RUU-KUHP Pasal 217, Pasal 218 dan Pasal 219 serta Pasal 220.

Bagian Kesatu Penyerangan terhadap Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 217

"Setiap Orang yang menyerang diri Presiden atau Wakil Presiden yang tidak termasuk

dalam ketentuan pidana yang lebih berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun".

Di dalam penjelasannya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) berkaitan dengan Tindak Pidana penyerangan diri seseorang pada umumnya dapat merupakan berbagai Tindak Pidana (*delik*), seperti penganiayaan (*persecution*) atau melakukan kekerasan (*violence*). Moeljatno dalam Asas-Asas Hukum Pidana, menjelaskan bahwa hukum pidana (*criminal law*) merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di dalam suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.²³

Karena Tindak Pidana dalam ketentuan Pasal 217 RUU-KUHP ini ditujukan kepada diri Presiden atau Wakil Presiden maka jika ancaman pidana tidak termasuk dalam pidana yang lebih berat, maka berlaku ketentuan dalam Pasal ini.

²¹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2021), hlm. 25.

²² Lidya Suryani W, "Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Atau Wakil Presiden: perlukah diatur kembali dalam KUHP?", *Jurnal Negara Hukum* 8, No. 2 (2017). Doi. 10.22212/jnh.v8i2.1067 (diakses 18 Februari 2022)

²³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta 2002), hlm. 1.

Bagian Kedua Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden

Pasal 218

- 1) *Setiap Orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV;*
- 2) *Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.*

Pada penjelasannya dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) tahun 2019 yang dimaksud dengan "menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri" pada dasarnya merupakan penghinaan yang menyerang nama baik atau harga diri Presiden atau Wakil Presiden di muka umum (*in public*), termasuk menista dengan surat, memfitnah, dan menghina dengan tujuan memfitnah. Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk meniadakan atau mengurangi kebebasan mengajukan kritik ataupun pendapat yang berbeda atas kebijakan pemerintah. Penghinaan pada hakikatnya merupakan perbuatan yang sangat tercela, jika dilihat dari berbagai aspek antara lain moral (*morality*), agama (*religion*), nilai-nilai kemasyarakatan (*social value*), dan nilai-nilai hak asasi manusia atau kemanusiaan (*human value*), karena dapat menyerang dan merendahkan kehormatan, harkat dan

martabat kemanusiaan (menyerang nilai universal), oleh karena itu, secara teoritik dipandang sebagai *rechts delict, intrinsically wrong, mala per se*, dan oleh karena itu pula dilarang (dikriminalisir) di berbagai negara di dunia.²⁴

Penjelasan untuk Pasal 218 Ayat 2 dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "dilakukan untuk kepentingan umum" adalah melindungi kepentingan masyarakat (*society*) banyak yang diungkapkan melalui hak berekspresi dan hak berdemokrasi.²⁵ Ciri masyarakat beradab berarti menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan mengajarkan untuk menghormati harkat dan martabat manusia dan menjamin hak-hak asasi manusia (HAM). Manusia beradab juga manusia yang dapat menyelaraskan antara, cipta, rasa, dan karsa. makhluk yang beradab sebab dianugerahi karkat, martabat, serta potensi kemanusiaan yang tinggi. Konsep masyarakat beradab berasal dari konsep *civil society*, dari asal kata *cociety civilis*. Istilah masyarakat beradab dikenal dengan kata lain masyarakat sipil, masyarakat warga, atau masyarakat madani.²⁶ Ini didasarkan pada kesadaran bahwa manusia adalah sederajat, maka bangsa Indonesia merasa dirinya bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkanlah sikap hormat-menghormati dan bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain.

Pasal 219

"Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman

²⁴ Penjelasan Pasal 218 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP).

²⁵ Ibid.

²⁶ Coki Siadri, Manusia Sebagai Mahluk Beradab Dan Masyarakat Adab, <https://www.kumpulanpengertian.com/2015/05/manusia-sebagai-mahluk-beradab-dan.html>. (diakses 18 Februari 2022)

sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV”.

Pasal 220

- 1) *Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 218 dan Pasal 219 hanya dapat dituntut berdasarkan aduan;*
- 2) *Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis oleh Presiden atau Wakil Presiden.*

Menelaah Rancangan Undang-Undang KUHP tahun 2019 setidaknya bertitik tolak pada tiga substansi atau masalah pokok dalam hukum pidana, yaitu masalah tindak pidana, masalah kesalahan atau pertanggungjawaban pidana, serta pidana dan pemidanaan yang akan diuraikan.²⁷ Adanya pengaturan yang ada di dalam Pasal-Pasal yang ada di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) tahun 2019 terkait dengan penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden masih tetap sangat relevan karena kebebasan berpendapat (*freedom of expression*) bukan lah hak yang absolut. Kebebasan berpendapat (*freedom of expression*) pada dasarnya memang merupakan hak yang dimiliki oleh setiap individu yang dijamin oleh konstitusi, hal ini termuat pada Pasal 28 E ayat (3) berbunyi “*Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan*

pendapat”, Pasal 28 F berbunyi “*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia*”, juga mengatur bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Sedangkan pada Pasal 19, Deklarasi Universal HAM (DUHAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dideklarasikan pada 10 Desember 1948 tersebut ditegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, dalam hal ini mencakup kebebasan untuk berpegang teguh pada pendapat tertentu tanpa mendapatkan gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan ide/gagasan melalui media apa saja tanpa ada batasan.²⁸

Meskipun ada jaminan untuk bebas berpendapat dan berekspresi, pelaksanaan hak tersebut tidaklah tak terbatas. Yang membatasinya adalah pada Pasal 29 ayat 2 pada deklarasi yang sama mengatakan dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap

²⁷ Erdianto Efandi, *Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 220.

²⁸ Elsam, *Kebebasan Berekspreasi Dan Hak Asasi Manusia*. <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/Internet-Kebebasan-Berekspreasi-dan-Hak-Asasi-Manusia-HAM.pdf>. (diakses 18 Februari 2022)

hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain dan untuk memenuhi persyaratan aspek moralitas, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.²⁹ Kemerdekaan berekspresi merupakan salah satu hak fundamental yang diakui dalam sebuah negara hukum yang demokratis dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Sebagai negara hukum, Indonesia telah menjamin kebebasan berekspresi sejak awal kemerdekaan melalui UUD 1945.³⁰ Manusia sebagai makhluk beradab artinya pribadi manusia itu memiliki potensi untuk berlaku sopan, berahlak dan berbudi pekerti yang luhur.

Disini Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya telah gagal dalam mempertimbangkan secara tepat kaidah dari hak atas kebebasan berpendapat (*freedom of expression*), yang dikaitkan dengan paham kedaulatan rakyat, secara tidak langsung telah melahirkan pendekatan sangat liberal (bebas) terhadap makna hak atas kebebasan berpendapat (*freedom of expression*) itu sendiri. Kekeliruan yang terlihat seperti lewat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 mengabaikan kehormatan, harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden, seharusnya kehormatan, harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden masih tetap wajib dilindungi melalui oleh negara

lewat ketentuan peraturan perUndang-Undangan, bukan melihat ini sebagai suatu yang dinamakan kedaulatan rakyat atau kedaulatan masyarakat, karena Presiden dan Wakil Presiden tidak sama dengan warga masyarakat biasa.

Mahkamah Konstitusi juga gagal menafsirkan secara spesifik pendapat yang wajib dilindungi oleh hukum suatu negara dengan pendapat yang sebaliknya dari hak atas kebebasan berpendapat sebagai Hak Asasi Manusia (HAM).³¹ Padahal penghinaan terhadap kehormatan, harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden adalah suatu perilaku menyimpang (*deviant behavior*) yang ada di dalam masyarakat, berupa ancaman yang nyata di era revolusi industri 4.0 yang mendasari kehidupan dan keteraturan sosial kemasyarakatan kedepan.³²

Apabila Pasal penghinaan terhadap kehormatan, harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden ditiadakan dan akhirnya oleh masyarakat dianggap hal yang biasa seperti di negara liberal seperti Amerika Serikat, maka sama juga dengan tidak menghormati nilai-nilai luhur Pancasila (nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan dan kesatuan, nilai kerakyatan serta nilai keadilan) selaku dasar dan jiwa (*nation soul*) dari sumber segala sumber hukum di Indonesia.³³ Nilai-nilai luhur pada

²⁹ Ibid.

³⁰ Ghani Nurcahyadi, Masyarakat Diajak Bijak Berekspresi Di Dunia Digital. <https://mediaindonesia.com/humaniora/414697/masyarakat-diajak-bijak-berekspresi-di-dunia-digital>. (diakses 18 Februari 2022)

³¹ Adhya Satya Lambang Bangsawan, "Kajian Kritis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 Tentang Pembatalan Pasal Penghinaan Terhadap Presiden", *Jurnal Refleksi Hukum* 4, No. 1 (2019). Doi. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p97-114> (diakses 18 Februari 2022)

³² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 11.

³³ Khotbatul Laila, "Hukum Progresif sebagai Solusi Kebebasan Berpendapat dengan Asas Demokrasi Pancasila", *Jurnal Cakrawala Hukum* 10, No. 2 (2019). <https://doi.org/10.26905/idjch.v10i2.3546> (diakses 18 Februari 2022).

Pancasila bersifat universal, sehingga harus diinternalisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk pembangunan hukum yang mencerminkan nilai luhur Pancasila. Apabila merujuk lebih dalam dalam hukum mempunyai fungsi sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan, sarana pembangunan, penegak keadilan dan pendidikan masyarakat. Pembentukan peraturan perUndang-Undangan sebagai bagian dari pembangunan hukum yang diarahkan untuk mencapai tujuan negara harus berpijak kepada nilai-nilai Pancasila.³⁴

Hal ini merupakan refleksi mendasar dari pelaksanaan hak asasi manusia (HAM) yang harus senantiasa ditegaskan selaras dengan prinsip-prinsip hidup manusia beradab. Prinsip keseimbangan itu dapat terwujud dengan menyerasikan hak dan kewajiban serta tanggung jawab.³⁵ Didasari atas kepentingan mewujudkan cita-cita dan tujuan negara sebagai mana terpatri di dalam alenia ke empat (4) UUD NRI 1945 yang berbunyi *"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang*

berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", Indonesia memberikan kekuasaan dan kewenangan kepada Presiden dan Wakil Presiden sebagai representasi dari negara yang merdeka dan berdaulat dalam menjalankan laju pemerintahan yang kedudukan dan keberadaannya harus dilindungi (*protected*).

Salah satu upayanya dengan memberikan perlindungan terhadap Presiden dan Wakil Presiden adalah melalui pengaturan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban. Karena masyarakat dan ketertiban adalah dua hal yang sangat erat, bahkan bisa dikatakan sebagai dua sisi dari satu mata uang, susah untuk mengatakan adanya masyarakat tanpa ada suatu ketertiban bagaimanapun kualitasnya, karena perubahan hukum serta perubahan masyarakat itu nyata adanya.³⁶

Achmad Ali didalam bukunya pernah menuliskan relasi antara perubahan hukum dan perubahan masyarakat:

- a. Sejauh mana perubahan masyarakat harus mendapatkan penyesuaian oleh hukum. Dengan perkataan lain bagaimana hukum menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat. Ini menunjukkan sifat pasif hukum;

³⁴ Ali Taher Parasong, Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembentukan PerUndang-Undangan, <https://fh.umj.ac.id/internalisasi-nilai-nilai-pancasila-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-undangan/>. (diakses 18 Februari 2022).

³⁵ Syamsul Wahidin, *Hukum Pers* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 67.

³⁶ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2021), hlm. 11.

b. Sejauh mana hukum berperan untuk mengerakan masyarakat menuju suatu perubahan yang terencana. Disini hukum berperan aktif dan ini lah fungsi hukum sebagai alat rekayasa masyarakat.³⁷

Dalam hal penyelenggaraan negara, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) tahun 2019 tidak bisa diisolasi dari kebijakan hukum dan kebijakan publik memang. Wajib negara memperhatikan kepentingan masyarakat, karena masyarakat membutuhkan kebijakan hukum untuk membangun negara (*build country*), sistem hukum (*legal system*) dan perangkat hukum (*legal instrument*), serta kebijakan publik (*public policies*) sebagai cara dalam memenuhi kebijakan perumusan. Langkah awal berupa perumusan kebijakan atau pembentukan peraturan sangat penting seperti pengaturan tentang penghinaan Presiden dan Wakil Presiden di dalam RUU-KUHP dengan tetap melalui tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan meratifikasi, menetapkan/mengundang.³⁸

2. Telaah Pasal Penghinaan Terhadap Presiden terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi

Pasal yang ada di dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) tahun 2019 berbeda dengan Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang pernah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006. Bila kita lihat di dalam Pasal 134, Pasal 136 bis, Pasal

137 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi sebagai berikut:

Pasal 134

"Penghinaan yang dilakukan dengan sengaja terhadap Presiden atau Wakil Presiden diancam dengan pidana paling lama enam tahun, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".

Pasal 136 bis

"Pengertian penghinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 134 mencakup juga perumusan perbuatan dalam pasal 135, jika itu dilakukan diluar kehadiran yang dihina, baik dengan tingkah laku di muka umum, maupun tidak dimuka umum baik lisan atau tulisan, namun dihadapan lebih dari empat orang, atau di hadapan orang ketiga, bertentangan dengan kehendaknya dan oleh karena itu merasa tersinggung".

Pasal 137

- 1) Barang siapa menyiarkan, memper-tunjukkan, atau menempelkan di muka umum tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, dengan maksud supaya isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
- 2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan pada waktu menjalankan pencariannya, dan pada waktu itu belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka terhadapnya dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

³⁷ Esmi Warassih Pujirahayu, *Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Litera, 2020), hlm. 85.

³⁸ Shanty Dwi Kartika, "Reformulation Of Insult Norms Against The President In The Draft Criminal Code", *Jurnal Law Division Info Singkat* 13, No. 2 (2021). (diakses 18 Februari 2022).

Pasal 134, Pasal 136 bis dan Pasal 137 KUHP yang dinyatakan inkonstitusional dan pernah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006 sangat berbeda dengan pengaturan terhadap penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden ada dan terlihat di dalam BAB II (dua) RUU-KUHP tahun 2019 yang diatur dalam Pasal 217, Pasal 218 dan Pasal 219 serta Pasal 220. Penjelasan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, yakni dengan memasukkan Pasal-Pasal terkait dengan penghinaan Presiden dan Wakil Presiden pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) tahun 2019 merupakan bukan sebuah bentuk pembangkangan pembuat atau pembentuk peraturan perUndang-Undangan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi, yang diatur juga hal yang berbeda dan tujuannya sebagai salah satu cara untuk menjaga tingkah laku (prilaku), etika masyarakat terhadap kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan Wakil Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan wajib dan harus dihormati serta dijunjung tinggi kehormatan, harkat dan martabatnya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati dan menghargai pemimpinnya, apalagi adat istiadat, cara, budaya di Indonesia.

Memang seperti yang diketahui secara seksama bahwa Pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden ini pernah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 yakni Pasal 134 KUHP, Pasal 136 bis KUHP, dan Pasal 137 KUHP yang tidak lagi mempunyai kekuatan

mengikat (*inkonstitusional*). Dalam hal yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM yang "katanya" masih memasukan Pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden yang ada di dalam dalam BAB II (dua) RUU-KUHP Pasal 217, Pasal 218 dan Pasal 219 serta Pasal 220 adalah suatu perbuatan yang tidak dibenarkan.

Mari dikaji terlebih dahulu, ada tiga (3) kategori tingkat kepatuhan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yakni dipatuhi seluruhnya, dipatuhi sebagian dan tidak dipatuhi. Menurut Jimly Asshiddiqie, penerapan atau pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi adalah keharusan. Begitu diucapkan di sidang yang terhormat, Putusan Mahkamah Konstitusi langsung memiliki kekuatan hukum dan mengikat para pihak.³⁹ Dalam pembuatan Undang-Undang, Putusan Mahkamah Konstitusi wajib diperhatikan pembentuk peraturan perundang-Undangan.

Berbicara Pasal terhadap penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden di dalam Rancangan peraturan perUndang-Undangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2019, wajib dicermati apakah memang melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006. Secara redaksional yang terlihat, frasa yang digunakan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) tahun 2019 adalah penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden dan Wakil Presiden dan ini berbeda dengan yang pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi lewat

³⁹ Syukri Asy'ari, Meyrinda Rahmawaty Hilipito & Moh. Mahrus Ali, "Model dan Implementasi Putusan MK dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)", Jurnal Konstitusi 10, No. 4 (2013). Doi. <https://doi.org/10.31078/jk%25x> (diakses 18 Februari 2022)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006.

Dilihat secara konsep pun ada perbedaan mendasar juga dari Pasal yang lama, kalau sebelumnya penghinaan Presiden dan Wakil Presiden masuk kedalam delik biasa (*gewone delicten*), didalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) tahun 2019 menjadi delik aduan (*klacht delicten*). Apa itu delik aduan, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan adalah perihal atau perkara yang diadakan; hal mengadakan. Secara etimologis, delik aduan berarti tidak pidana yang diadakan. Jika ditinjau secara hukum atau dalam pemrosesan suatu perkara, delik aduan berarti delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban tindak pidana. E. Utrecht dalam Hukum Pidana II mengungkapkan bahwa dalam delik aduan, penuntutan terhadap delik tersebut digantungkan pada persetujuan dari yang dirugikan atau korban.⁴⁰

Hal yang lain kenapa perlindungan secara khusus terkait kehormatan, harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia menjadi hal yang patut untuk diperhatikan, karena melihat sistem presidensial yang berlaku dan empat (4) fungsi utama presiden berdasarkan UUD NRI 1945, yakni:

- a. Presiden dan Wakil Presiden adalah kepala negara (*head of state*);
- b. Presiden dan Wakil Presiden adalah kepala pemerintahan (*chief executive*);
- c. Presiden dan Wakil Presiden adalah panglima tertinggi angkatan darat,

angkatan laut dan angkatan udara (*commander of the army, navy and air force*);

- d. Presiden dan Wakil Presiden adalah kepala diplomat (*chief diplomat*).⁴¹

Penulis berpandangan seperti yang dijabarkan diatas, Presiden dan Wakil Presiden adalah kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan, simbol sebuah bangsa (*symbol of a nation*) dan negara yang berdaulat (*sovereign country*). Disamping itu Presiden dan Wakil Presiden melekat pada jabatannya kepentingan serta kekuasaan sebuah negara (*the interests and power of a country*), penting sekali untuk diatur tentang kehormatan, harkat dan martabatnya sehingga Pasal-Pasal yang berkaitan dengan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) tahun 2019 tidak sama sekali bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013-022/PUU-IV/2006 yang membatalkan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP, jadi tidak perlu dicabut pengaturannya di dalam RUU KUHP 2019 dan harus tetap dipertahankan (*must be maintained*) karena secara umum aturan tentang penghinaan terhadap kepala negara memang diperlukan (*required*) dalam hukum yang akan datang (*ius constituendum*) sebagai solusi untuk menghadapi perbuatan atau peristiwa hukum dikemudian hari akibat perkembangan hukum, masyarakat seras teknologi.

Kajian lainnya di dalam Putusannya Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa kejahatan penghinaan terhadap Presiden dan

⁴⁰ Tim Hukum Online, Perbedaan Delik Biasa Dan Delik Aduan Beserta Contohnya, <https://www.hukumonline.com/berita/a/delik-aduan-lt61b44d64b2813>. (diakses 18 Februari 2022).

⁴¹ Adhya Satya Lambang Bangsawan, Op.Cit, hlm. 99.

Wakil Presiden yang seharusnya digunakan adalah Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP bilamana penghinaannya ditujukan dalam kualitas pribadinya. Sementara dalam hal penghinaan ditujukan kepada Presiden dan Wakil Presiden "selaku pejabat", maka menggunakan Pasal 207 KUHP. Bila melihat dan berkaca dari hal tersebut merumuskan delik penghinaan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) tahun 2019 baik dalam kapasitasnya sebagai pribadi maupun jabatan adalah sah-sah saja dan konstitusional. Dalam konteks jabatan, sebetulnya telah memiliki legitimasi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan garis bawah (*underline*), penuntutan terhadapnya dilakukan atas dasar pengaduan (*bij klacht*). Dalam tataran empirisnya nanti, melihat bahwa delik yang ada berubah menjadi delik aduan, maka Kembali kepada Presiden dan Wakil Presiden. Apabila menurut pandangan di dalam masyarakat bahwa suatu kasus nantinya merupakan suatu delik atau kejahatan terhadap penghinaan Presiden dan Wakil Presiden, tetapi kalau Presiden dan Wakil Presiden tidak mau melakukan upaya hukum terhadap hal tersebut, maka si pelaku penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden tersebut tidak akan diproses dan dituntut, begitu juga bila terjadi sebaliknya.

Sejauh delik penghinaan kepada Presiden dan Wakil Presiden tersebut dikategorikan sebagai delik aduan (*bij klacht*), maka pengaturan yang ada di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) tahun 2019 tidaklah bertentangan (*not contradicting*) dengan UUD NRI 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006. Malah kalau dilihat secara

baik yang dilarang oleh Mahkamah Konstitusi jika dalam pengaturannya di dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) tahun 2019 rumusan Pasal-Pasal yang ada mirip atau sama persis dengan Pasal-Pasal yang telah dinyatakan *inkonstitusional* (tidak berlaku lagi) oleh Mahkamah Konstitusi lewat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013-022/PUU-IV/2006 yakni Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP.

Dengan melihat alasan-alasan itu semua, kurang tepat bahwa Pasal-Pasal di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) tahun 2019 yang ada tersebut merupakan penghidupan Pasal yang pernah dinyatakan *inkonstitusional* oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006, melainkan Pasal-Pasal di dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) tahun 2019 tersebut merupakan Pasal dengan rumusan-rumusan yang baru dan tidak sama dengan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP. Dalam konteks Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) tahun 2019, penghinaan terhadap kehormatan atau harkat dan martabat dari Presiden dan Wakil Presiden bukan berarti Presiden dan Wakil Presiden anti kritik terhadap masyarakat yang ingin menyampaikan pendapatnya, tetapi aturan ini dibuat untuk menjadi instrumen untuk mengontrol masyarakat yang ada, agar terbiasa menyampaikan pendapat termasuk mengkritik kebijakan pemerintah secara terhormat (*honorable*), bermartabat (*dignified*) dan beradab (*civilized*). Dimasukkannya Pasal tersebut di dalam RUU-KUHP 2019 merupakan tuntutan keharusan untuk adanya keunggulan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP)

tahun 2019 secara sistemik (struktural, substantif, kultural) atas KUHP lama/ *Wetboek van Strafrecht* (WvS) warisan kolonial Belanda merupakan *rai-son d'être* atau alasan yang paling penting "*the most important reason or purpose*" di belakang visi dan misi di masa depan berupa mewujudkan hukum pidana nasional yang berlandaskan Pancasila, UUD NRI tahun 1945, Hak Asasi Manusia (HAM), dan asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat beradap.⁴²

Pengaturan mengenai penghinaan terhadap kepala negara juga lazim diterapkan dan ada pada negara-negara seperti Korea, Thailand, Belanda, Jepang, Jerman, Lebanon, hingga Polandia. Perumusan kembali Pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden pada dasarnya tidak akan membatasi ruang kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara yang telah dijamin oleh konstitusi (*guaranteed by the constitution*).⁴³

Alasan-alasan penguat perlunya dipertahankannya ketentuan mengenai "*penghinaan Presiden dan Wakil Presiden*" termaktub jelas di dalam Naskah Akademik RUU-KUHP 2019 adalah:

- a. Kepentingan atau benda hukum (*rechtsbelangen/rechtsgoed*) atau nilai dasar (*basic values*) yang ingin dilindungi oleh delik penghinaan adalah "martabat/derajat kemanusiaan" (*human dignity*) yang merupakan salah satu nilai universal yang dijunjung tinggi;
- b. Penghinaan pada hakikatnya merupakan perbuatan yang sangat tercela (dilihat

dari berbagai aspek: moral, agama, nilai-nilai kemasyarakatan dan nilai-nilai hak asasi manusia/kemanusiaan), karena "menyerang/merendahkan martabat kemanusiaan" (menyerang nilai universal); oleh karena itu, secara teoritik dipandang sebagai *rechtsdelict*, *intrinsically wrong*, *mala per se*, dan oleh karena itu pula dilarang (dikriminalisir) di berbagai negara;

- c. Penentuan ruang lingkup jenis tindak pidana penghinaan bisa berbeda-beda untuk setiap masyarakat/negara, hal ini termasuk masalah kebijakan kriminal dan kebijakan sosial yang terkait erat dengan nilai-nilai sosio-filosofis, sosio-politis, dan sosio-kultural setiap bangsa/negara;
- d. Ruang lingkup penghinaan orang biasa, orang-orang tertentu (yang sedang menjalankan ibadah dan petugas agama; hakim/peradilan; golongan penduduk); simbol/lambang/ aparat/lembaga kenegaraan (bendera/lagu kebangsaan; lambang kenegaraan; pejabat/ pemegang kekuasaan umum; pemerintah; presiden/wakil presiden, termasuk dari negara sahabat); simbol/lembaga/substansi yang disucikan (Tuhan, firman dan sifat-Nya; agama, rasul, nabi, kitab suci, ajaran agama, atau ibadah keagamaan); bahkan orang yang sudah mati;
- e. Dirasakan janggal kalau penghinaan terhadap orang biasa, orang yang sudah mati, bendera/lagu kebangsaan, lambang kenegaraan, petugas/pejabat umum, dan kepala negara sahabat saja dijadikan tindak pidana; sedangkan penghinaan terhadap

⁴² Muladi dan Diah Sulistyani RS, *Catatan Empat Dekade Perjuangan Turut Mengawal Terwujudnya KUHP Nasional (Bagian 1, 1980-2020)* (Semarang: Universitas Semarang Press, 2021), hlm. 31.

⁴³ Farida Azzahra, *Pasal Penghinaan Presiden di Indonesia dan Dunia, Perlukah?*, <https://kontekstual.com/pasal-penghinaan-presiden-di-indonesia-dan-dunia-perluakah/> (diakses 18 Februari 2022).

presiden tidak; terlebih status/posisi/kedudukan/fungsi/tugas presiden berbeda dengan orang biasa, dilihat dari sudut sosiologis, hukum dan ketatanegaraan;

- f. Karena status/posisi presiden berbeda dengan orang biasa pada umumnya, maka tidak pada tempatnya hal ini dihadapkan/dipermasalahan dengan prinsip *equality before the law*. Apabila dipermasalahan demikian, semua perbedaan jenis tindak pidana yang didasarkan pada status/kualifikasi yang berbeda (seperti terdapat dalam jenis-jenis penghinaan, pembunuhan, penganiayaan, dsb.) juga berarti harus ditiadakan, karena dipandang bertentangan dengan prinsip *equality before the law*.⁴⁵

Argumentasi hukum yang ada di dalam Naskah Akademik (NA) ini sangat beralasan dan kuat untuk membuat dan mengatur Pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) tahun 2019. Karena hidup di Indonesia wajib menjunjung tinggi kehormatan, harkat dan martabat orang lain, karena Indonesia adalah bangsa menerapkan nilai-nilai luhur yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat sebagai suatu identitas unik sebuah bangsa dan negara.

D. Penutup

Pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden menjadi hal yang menarik untuk dicermati dan dipelajari, setelah pernah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, ternyata tertuang kembali di

dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) tahun 2019 yang disusun oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Melihat di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) tahun 2019 yang ada dan beredar di tengah masyarakat, pengaturan terhadap penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden ada dan terlihat di dalam BAB II (dua) RUU-KUHP Pasal 217, Pasal 218 dan Pasal 219 serta Pasal 220. Disini Mahkamah Konstitusi telah gagal dalam mempertimbangkan secara tepat kaidah dari hak atas kebebasan berpendapat (*freedom of expression*), yang dikaitkan dengan paham kedaulatan rakyat, telah melahirkan pendekatan sangat liberal terhadap makna hak atas kebebasan berpendapat. Kekeliruan yang terlihat seperti Mahkamah Konstitusi lewat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 mengabaikan bahwa seharusnya kehormatan, harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden masih tetap wajib dilindungi melalui ketentuan peraturan perUndang-Undangan. Perlindungan secara khusus terkait kehormatan, harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia menjadi hal yang patut untuk diperhatikan, melihat sistem presidensial yang berlaku dan empat (empat) fungsi utama presiden berdasarkan UUD NRI 1945, yakni: Presiden dan Wakil Presiden sebagai kepala negara (*head of state*); Presiden dan Wakil Presiden sebagai kepala pemerintahan (*chief executive*); Presiden dan Wakil Presiden sebagai panglima tertinggi angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara (*commander of the army, navy and air force*);

⁴⁵ Naskah akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Presiden dan Wakil Presiden sebagai kepala diplomat (*chief diplomat*).

Presiden dan Wakil Presiden adalah kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan, simbol sebuah bangsa dan negara yang berdaulat. Disamping itu Presiden dan Wakil Presiden melekat pada jabatannya kepentingan serta kekuasaan sebuah negara, penting sekali untuk diatur tentang kehormatan, harkat dan martabatnya sehingga Pasal-Pasal yang berkaitan dengan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) tahun 2019 tidak bertentangan dengan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP yang Inkonstitusional lewat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013-022/PUU-IV/2006.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2021).
- Barda Nawawi Arief, *Ilmu Hukum Pidana Integralistik* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2021).
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana (Tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu)* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2019).
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).
- Barda Nawawi Arief, *Pembangunan Sistem Hukum Nasional Indonesia* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2021).
- Barda Nawawi Arief, *RUU KUHP Baru (Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia)* (Semarang: Pustaka Magister, 2020).
- Barda Nawawi Arif, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum di Indonesia)* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2019).
- Eddy Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016).
- Erdianto Efandi, *Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2011).
- Esmi Warassih Pujirahayu, *Kontruksi Hukum (Dalam Perspektif Spiritual Pluralistik)* (Yogyakarta: Thafa Media, 2021).
- Esmi Warassih Pujirahayu, *Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Litera, 2020).
- Johni Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007).
- Mexasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta 2002).
- Muladi dan Diah Sulistyani RS, *Catatan Empat Dekade Perjuangan Turut Mengawal Terwujudnya KUHP Nasional (Bagian 1, 1980-2020)* (Semarang: Universitas Semarang Press, 2021).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005).
- Rianto Andi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2005).
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2021).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1987).
- Syamsul Wahidin, *Hukum Pers* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

Jurnal

- Adhya Satya Lambang Bangsawan, "Kajian Kritis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 Tentang Pembatalan Pasal Penghinaan Terhadap Presiden", *Jurnal Refleksi Hukum* 4, No. 1 (2019). Doi. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p97-114> (diakses 18 Februari 2022)
- Khotbatul Laila, "Hukum Progresif sebagai Solusi Kebebasan Berpendapat dengan Asas Demokrasi Pancasila", *Jurnal Cakrawala Hukum*

- 10, No. 2 (2019). <https://doi.org/10.26905/idjch.v10i2.3546> (diakses 18 Februari 2022)
- Lidya Suryani W, "Tindak Pidana Penghinaan Terhadap Presiden Atau Wakil Presiden: perlukah diatur kembali dalam KUHP?", *Jurnal Negara Hukum* 8, No. 2 (2017). Doi. 10.22212/jnh.v8i2.1067 (diakses 18 Februari 2022).
- Shanty Dwi Kartika, "Reformulation Of Insult Norms Against The President In The Draft Criminal Code", *Jurnal Law Division Info Singkat* 13, No. 2 (2021). (diakses 18 Februari 2022)
- Syukri Asy'ari, Meyrinda Rahmawaty Hilipito & Moh. Mahrus Ali, "Model dan Implementasi Putusan MK dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)", *Jurnal Konstitusi* 10, No. 4 (2013). Doi. <https://doi.org/10.31078/jk%25x> (diakses 18 Februari 2022).
- Zico Junius Fernando, "Pancasila Sebagai Ideologi Untuk Pertahanan Dan Keamanan Nasional Pada Pandemi Covid-19", *Jurnal Kajian Lemhannas* 8, No. 3 (2020). <http://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/issue/view/14> (diakses 18 Februari 2022).

Peraturan PerUndang-Undangan

- Naskah akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006
- Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Internet

- Ali Taher Parasong, Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pembentukan PerUndang-Undangan, <https://fh.umj.ac.id/internalisasi-nilai-nilai-pancasila-dalam-pembentukan-peraturan-perundang-undangan/>. (diakses 18 Februari 2022)
- Coki Siadri, Manusia Sebagai Mahluk Beradab Dan Masyarakat Adab, <https://www.kumpulanpengertian.com/2015/05/manusia-sebagai-mahluk-beradab-dan.html>. (diakses 18 Februari 2022)
- Elsam, Kebebasan Berekspresi Dan Hak Asasi Manusia. <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12/Internet-Kebebasan-Berekspresi-dan-Hak-Asasi-Manusia-HAM.pdf>. (diakses 18 Februari 2022)
- Farida Azzahra, Pasal Penghinaan Presiden di Indonesia dan Dunia, Perlukah?, <https://kontekstual.com/pasal-penghinaan-presiden-di-indonesia-dan-dunia-perlukah/> (diakses 18 Februari 2022)
- Ghani Nurcahyadi, Masyarakat Diajak Bijak Berekspresi Di Dunia Digital. <https://mediaindonesia.com/humaniora/414697/masyarakat-diajak-bijak-berekspresi-di-dunia-digital>. (diakses 18 Februari 2022)
- Nofan, Pasal Penghinaan Presiden Dalam RKUHP, <https://news.detik.com/kolom/d-5615391/pasal-penghinaan-presiden-dalam-rkuhp>. (diakses 18 Februari 2022)
- Tim Hukum Online, Perbedaan Delik Biasa Dan Delik Aduan Beserta Contohnya, <https://www.hukumonline.com/berita/a/delik-aduan-lt61b44d64b2813>. (diakses 18 Februari 2022)